



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 18 Desember 1995,
agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dusun Merbong, Rt.009 Rw.002, Desa
Payaman, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro,
sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 18 Desember 1991,
agama Islam, pekerjaan Karyawan cuci motor,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dusun Merbong, Rt.009 Rw.002, Desa
Payaman, Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, dengan Nomor 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2017, Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/I/2017, tanggal 10 Januari 2017;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama 6 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : Ahmad Rafif Muzaki, umur 5 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - b. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat tidak memberikan kecukupan nafkah secara lahir kepada Penggugat karena setiap Tergugat bekerja hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, sedangkan sebagian besar hasil kerja Tergugat dipegang oleh Tergugat sendiri, Tergugat bersifat temperamental sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Januari tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pulang kerumah orangtua Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 1 tahun;
 - d. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
5. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Payaman, Nomor : 422.5/625/412.422.2014/2023, tanggal 01 Desember 2023 mengetahui Camat Ngraho;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam berperkara minta dibebaskan untuk membayar biaya perkara, dan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 02 Januari 2024, Penggugat telah diijinkan untuk beracara dengan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., M.A. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, yang disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, akan tetapi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak bisa mensyukuri uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat, bahkan akhir-akhir ini Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut : “bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat adalah tidak benar adanya, bahwa Tergugat memang pernah memberi nafkah akan tetapi hanya sedikit sekali dan tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya : “Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat”;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Lisanul Aini, dengan NIK 3522016401950002, tanggal 16 November 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor : 016/16/I/2017, tanggal 10 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:



Saksi I, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat tempramental sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ayah kandung kandung Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak, semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya



hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat tempramental sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti tambahan berupa apapun;

Bahwa untuk membuktikan sebagian dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. SRI WALUYO, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngraho, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sesuai dengan Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 016/16/I/2017, tanggal 10 Januari 2017, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai legal standing untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Januari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat temperamental, sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban dan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hanya saja penyebabnya karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, tetapi karena Penggugat tidak bisa mensyukuri uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban dan duplik sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, hal ini menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada indikasi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tanggapan/Replik Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun demikian penyebab perselisihan dan pertengkaran diingkari oleh Tergugat, disamping itu Tergugat juga masih ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat masih keberatan dan tidak ingin bercerai serta ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian untuk mengetahui lebih jauh tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi/orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama: Karim bin Tokromo (ayah kandung Penggugat) dan Rukayah binti Harjo (ibu kandung Tergugat), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat tempramental sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isinya menerangkan identitas dan tempat tinggal Penggugat merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikansaksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sebagian dalil-dalil bantahannya dipersidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti sesuatu apapun, sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya oleh karenanya Tergugat harus dianggap mengakui serta membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR juncto Pasal 1925 KUH Perdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil Gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat temperamental sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- ☐ Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- ☐ Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- ☐ Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga untuk setiap harinya, Tergugat bekerja akan tetapi hasil kerjanya hanya sedikit yang diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat bersifat

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



tempramental sering marah-marah dan berbicara kasar kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 1 tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

“dar’u al-mafasidi aulu min jalbi al-mashalih”

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

واثبتناها وعدل بضاعة لا يبيد جوز لا فارتعاوا جوز لا ناكوا ذني لا
لا امقاطي مع مما وهر شعلا يمهلات ما قلا زجعو بض نجل اصلا طهنيب
اهل طلق طلاق

Artinya : "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 02 Januari 2024, Penggugat telah diijinkan untuk beracara dengan Cuma-cuma dan membebaskan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun Anggaran 2024;
4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. serta Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M. H.

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. H. Aunur Rofiq, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmag Bajuri, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	0,-
Proses	Rp	0,-
Panggilan	Rp	0,-
PNBP Panggilan	Rp	0,-
Penyumpahan	Rp	0,-
Redaksi	Rp	0,-
Meterai	Rp	0,-
Jumlah	Rp	0,-

(nol rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh:

An. Panitera

Panitera Muda Hukum

Pengadilan Agama Bojonegoro

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor : 12/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)